
Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam Rencana Aksi Percepatan Pengurangan Jumlah Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Selatan*Putri Amalia Pratiwi**Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Bosowa**Correspondence: putriamaliapratiiiii@gmail.com*

Abstract

The collaboration between the South Sulawesi Provincial Government and UNICEF in the action plan to accelerate the reduction in the number of out-of-school children is one of the efforts or forms of seriousness of the South Sulawesi government in responding to the issue of out-of-school children in South Sulawesi, with Bone and Takalar Districts as the first trial sites for this program. This study uses a qualitative research method that will describe this collaboration objectively. In addition, this study will be explained through the concept of international cooperation by analyzing the implementation of this collaboration based on aspects of the concept. Thus, it is explained that the action to accelerate the reduction in the number of dropouts in Bone and Takalar has not been optimal because it produces a fluctuating trend.

Keywords: *International Cooperation, school dropout, UNICEF, South Sulawesi, Indonesia*

Abstrak

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF dalam rencana aksi percepatan penurunan angka anak tidak sekolah merupakan salah satu upaya atau bentuk keseriusan pemerintah Sulawesi Selatan dalam menanggapi isu anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan, dengan Kabupaten Bone dan Takalar sebagai tempat uji coba pertama program ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan menggambarkan kerjasama ini secara objektif. Selain itu, penelitian ini akan dijelaskan melalui secara konsep kerjasama internasional dengan menganalisa implementasi kerjasama ini berdasarkan aspek-aspek dari konsep tersebut. Sehingga, dijelaskan bahwa aksi percepatan penurunan angka anak putus sekolah di Bone dan Takalar belum optimal karena menghasilkan tren fluktuatif.

Kata Kunci: Kerjasama internasional, Anak putus sekolah, UNICEF, Sulawesi Selatan, Indonesia

1. Pendahuluan

Anak putus sekolah (APS) atau anak tidak sekolah (ATS) telah menjadi fenomena global yang terjadi dan cenderung meningkat di banyak negara di dunia. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai negara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan karena tingginya angka anak putus sekolah tiap tahunnya. Secara global dilaporkan oleh UNESCO, berdasarkan data Institute for Statistic (UIS) sekitar 258 juta anak-anak dan remaja di usia 6-18 tahun putus sekolah di tahun 2018, diantaranya mencakup 59 juta anak usia sekolah dasar, 62 juta anak usia sekolah menengah pertama, dan 138 juta anak usia sekolah menengah atas (UNESCO, n. d.).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan persentase anak putus sekolah cukup tinggi, Berdasarkan analisa yang dilakukan UNICEF terhadap data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, tercatat sebanyak hampir 4,2 anak di usia sekolah di Indonesia yang tidak bersekolah, dengan rincian 223.000 anak usia sekolah dasar (7-12 tahun), 953.000 remaja usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun), dan 3 juta remaja usia sekolah menengah atas (16-18 tahun), sehingga dari data berikut ditemukan sebagian besar (95%) terdiri dari remaja usia pendidikan menengah yaitu 13-18 tahun. Banyak faktor yang membuat hal tersebut dapat terjadi, mulai dari ekonomi, tuntutan orang tua, hingga pernikahan anak. Pemerintah pusat kemudian

melakukan beberapa upaya serta kebijakan untuk menangani hal tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya. Didukung dengan pasal 48 yang menyatakan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Dari ayat ini, disebutkan negara sebagai penanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Jika didasarkan terhadap Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Undang-undang terhadap perlindungan anak telah dibuat oleh negara, namun pada kenyataannya angka putus sekolah terhadap anak terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan data yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik, angka putus sekolah di jenjang sd mencapai 0,13%, dimana persentasenya meningkat 0,01% dari tahun 2021. Kemudian tercatat sebesar 1,06% di jenjang SMP, dan 1,38% di jenjang SMA (Badan Pusat Statistik, 2023). Peningkatan ini juga didukung oleh jumlah data yang disampaikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) melalui wawancaranya yang menyebutkan bahwa sebanyak 38.116 siswa SD, 15.042 siswa SMP, dan 22.085 siswa di jenjang SMA putus sekolah di tahun 2021 (Kompas.com, 2022).

Kewajiban negara dalam bertanggung jawab atas pendidikan bagi anak juga mencakup kewajiban di tiap pemerintah daerahnya, hal ini dilakukan oleh negara agar perlindungan anak di tiap daerah dapat terpenuhi dan terawasi melalui pemerintah kota. Negara memberikan kuasa atau wewenang terhadap tiap daerah untuk melakukan kebijakan dalam mendukung dan memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi anak di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan, dan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk program ataupun berkolaborasi serta bekerjasama dengan pihak yang bertanggung jawab di bidangnya. Hal tersebut diimplementasikan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan angka partisipasi anak bersekolah yaitu bekerjasama dengan UNICEF melalui pembentukan dan kolaborasi program.

UNICEF merupakan organisasi internasional yang dibawah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tanggal 11 Desember 1946 yang bertujuan untuk membantu anak-anak yang terkena dampak perang di wilayah Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah. UNICEF masuk di Indonesia pada tahun 1948 melalui program pertamanya dalam memberikan bantuan darurat untuk mencegah kelaparan di Pulau Lombok. Selain program tersebut, UNICEF telah mengembangkan program-program lainnya seperti program pendidikan, keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, perlindungan anak, gizi, air, dan sanitasi, serta kebijakan sosial. Hal ini dilakukan untuk membantu membangun sistem perlindungan anak nasional yang komperensif dalam mencegah dan menanggapi kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi (UNICEF Indonesia, n.d.).

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF didasari pada tingginya angka anak tidak sekolah di Kota Makassar yang meningkat tiap tahunnya, diantaranya dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2020 teridentifikasi sebanyak 163.940 anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan, dengan kisaran usia 7-18 tahun (Pasti Beraksi, n. d.). Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terhadap anak di Sulawesi Selatan tidak terlaksana dengan semestinya, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencetuskan upaya dengan menggandeng UNICEF sebagai partner kolaborasi program dalam meningkatkan partisipasi anak untuk bersekolah di Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Bone dan Takalar terpilih menjadi tempat sasaran untuk pelaksanaan program. Hal ini dipicu karena tingginya angka putus sekolah di Bone yang mencapai 18.600 anak dan termasuk tertinggi kelima,

kemudian disusul dengan Takalar sebagai tertinggi ketujuh dengan 6.400 anak (Unicef.org, 2021). Sehingga program ini bertujuan untuk memastikan pendidikan terhadap anak dapat terpenuhi, baik secara formal, ataupun non-formal.

Berdasarkan uraian diatas terkait meningkatnya angka tidak sekolah terhadap anak di Sulawesi Selatan, maka penulis meneliti bagaimana keberhasilan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Rencana Aksi Percepatan Pengurangan Jumlah Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2019-2023, yang akan dianalisa berdasarkan aspek-aspek konsep Kerjasama Internasional, dengan menggunakan faktor-faktor pendukung yang menjadi penentu keberhasilan kerja sama tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penulis akan menjelaskan suatu fenomena secara objektif berdasarkan tipe penelitian yang penulis gunakan. Sebagaimana hasil akhir dari penelitian akan menjelaskan sebab dan akibat dari variable yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu peningkatan partisipasi anak besekolah melalui kerjasama internasional pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF. Data primer penelitian dapatkan dari telaah jurnal, penelitian yang serupa pada tahun-tahun sebelum, dan melalui pengambilan data dan wawancara terhadap sumber utama yaitu Bappelitbangda Prov. Sulsel dan kantor perwakilan UNICEF wilayah Sulawesi dan Maluku, sedangkan data sekunder didapatkan dari laporan, tinjauan literature, buku, jurnal, situs web lembaga pemerintah, dan situs web organisasi regional, nasional, dan dunia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui riset langsung terhadap badan yang bertanggung jawab dan relevan terhadap topic yang menjadi minat studi, selain itu data juga dikumpulkan melalui *library research*, dengan menelaah jurnal, situs web, berita, dan media digital.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah di Sulawesi Selatan

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Sulawesi Selatan telah dilakukan sejak tahun 2008, dimana Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mencanangkan pendidikan gratis Provinsi Sulawesi Selatan dan menandatangani prasasti di Rumah Jabatan Gubernur Kemudian kebijakan tersebut berkembang seiring dengan diluncurkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Sabar W, 2013). Setelah itu, muncul UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup tentang pembagian kewenangan di Bidang Pendidikan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 yang membahas aturan wajib belajar 12 tahun, namun hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015, dan digantikan Perda Nnomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Perda tersebut sebenarnya dapat membantu permasalahan ATS karena memfokuskan upaya terhadap perluasan akses layanan pendidikan yang merata dan bermutu dengan memberikan bantuan dan fasilitas terhadap pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini. Namun, perda tersebut disempurnakan lagi dengan penerbitan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang wajib belajar pendidikan menengah yang menjadi titik awal fokus Pemerintah provinsi Sulawesi selatan pada upaya penanganan ATS., bahkan melalui perda ini dituliskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel dapat mengatur kerja sama dengan Pemerintah daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga Pemerintah daerah di luar negeri. Upaya tersebut dibuktikan dengan kerja sama yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dengan menggandeng UNICEF sebagai organisasi internasional yang akan membantu menangani permasalahan ATS.

Persoalan ATS menjadi salah satu yang masuk dalam dokumen perencanaan dan kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Bone dan Takalar dipilih sebagai daerah sasaran untuk pelaksanaan program. Persoalan ini kemudian ditanggapi dengan dibentuknya program anak putus sekolah yang didukung penuh oleh UNICEF dalam pelaksanaannya melalui Kerjasama yang dilaksanakan. Program bertujuan untuk memberikan pendidikan pada anak-anak, baik melalui cara formal, ataupun non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Mengajar/PKBM, atau informal. Program ini dilakukan dengan pendekatan yang luas dan menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten, desa, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam memastikan anak-anak memperoleh pendidikan (Lampiran Kompodium Praktik Baik UNICEF, 2021).

Pemerintah Sulawesi selatan bersama dengan UNICEF sebenarnya sudah cukup lama dalam menginisiasi Kerjasama terkait penanganan ATS, dengan pendataan awal yang dilakukan di Bone tahun 2017, dimana dari data tersebut kemudian dianalisis dan dikembalikan ke layanan pendidikan. Kebijakan ini secara efektif dilakukan di beberapa desa di tahun 2019, di Bone ada 6 desa, dan Takalar ada 4 desa. Selama pendataan dilakukan, Pemerintah daerah menemukan banyak anak tidak sekolah di 6 dan 4 desa tersebut.

Kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak ini akan dianalisis oleh penulis untuk mengetahui apakah dengan adanya program yang dihasilkan dari Kerja sama Provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF sebagai bentuk dari tanggapan keduanya dalam mengatasi tingginya angka anak putus sekolah (APTS) di Sulawesi Selatan, dengan Bone dan Takalar sebagai dua daerah yang dipilih sebagai uji coba pertama dalam kerja sama ini. Maka dalam menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya, Bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Rencana Aksi Percepatan Pengurangan Jumlah Anak Putus Sekolah di Sulawesi Selatan, tepatnya di Bone dan Takalar. Penulis akan menjelaskan hasil analisa berdasarkan konsep Kerjasama internasional yang akan didukung oleh data yang ditemukan melalui data yang diberikan oleh Bappelitbangda Sulsel, Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, dan telaah pustaka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryanto (2023) selaku perwakilan dari kantor UNICEF wilayah Sulawesi Selatan dan Maluku di bidang pendidikan, disebutkan bahwa pendataan berbasis masyarakat dimulai dari tahun 2004 yang kemudian berkembang dan difokuskan untuk menangani ATS. Inisiasi ini dilakukan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Jawa Tengah di Brebes, Aceh, dan Sulawesi Selatan secara menyeluruh dan bertahap, yang awalnya hanya di Bone dan Takalar, hingga saat ini sudah dilakukan di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan. Kemudian di tahun 2021, bertambah 10 Kabupaten/Kota, tahun 2022 bertambah 5 Kabupaten/Kota, tahun 2023 bertambah 7 Kabupaten/Kota, dan 2024 bertambah 7 Kabupaten/Kota. Hal ini membuktikan bahwa program ini terus berkembang daerah sasarannya dan ditargetkan hingga keseluruhan Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Menurut data yang dilampirkan oleh UNICEF dan SUSENAS terkait estimasi persentase dan jumlah ATS di Sulawesi Selatan tahun 2018 menunjukkan sebanyak 160,761 total ATS 7-18 Tahun, memperlihatkan bahwa penanganan ATS ini perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anak melanjutkan pendidikan, sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan 12 tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI bahwa "Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak", sehingga Pemerintah provinsi dan pusat berupaya untuk meningkatkan rata-rata anak serkolah berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia yang mewajibkan pendidikan yang awalnya hanya 9 tahun kemudian menjadi 12 tahun atau menyelesaikan pendidikan tingkat SMA terhadap semua masyarakat Indonesia.

Seperti yang disebutkan oleh Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1983) mengenai aspek-aspek pendukung keberhasilan kerja sama yaitu mencakup ada kesamaan kepentingan, jumlah aktor

yang terlibat, serta bayangan masa depan. Maka selanjutnya akan menganalisis Kerjasama ini berdasarkan aspek-aspek tersebut:

3.1.1 Kesamaan Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF

Melihat pada aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan kerja sama internasional menurut keohane, yang menegaskan bahwa Kerjasama dapat dicapai jika terdapat kesamaan kepentingan didalamnya yang merujuk pada kebutuhan antar pihak yang saling komplementer. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan dan UNICEF tidak lain didasari oleh adanya kesamaan kepentingan di dalamnya. Kerja sama ini terus berjalan dan diperbarui tiap 5 tahun, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang memiliki tingkat partisipasi sekolah yang cukup rendah sejak beberapa tahun belakangan ini, beberapa upaya telah dilakukan sebelumnya namun masih belum memberi hasil yang baik. Melihat kondisi ini membuat Pemprov Sulsel merumuskan upaya lain untuk mengatasi isu anak tidak sekolah, yaitu menggandeng UNICEF sebagai mitra Kerjasama dalam pembentukan program gerakan mengajak anak-anak untuk bersekolah. Dari sisi Pemerintah Sulsel, kerja sama ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional bidang pendidikan yang diinisiasi melalui peningkatan angka partisipasi sekolah di Sulawesi Selatan. Disamping itu, Kerjasama ini juga dilakukan untuk mencapai visi pembangunan Sulawesi Selatan yang didalamnya menyinggung tentang pencapaian pembentukan masyarakat yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter melalui kehidupan yang sehat dan cerdas.

Dan dari sisi UNICEF, Kerjasama ini dilakukan berdasarkan visi misi dibentuknya organisasi ini yaitu mewujudkan kesejahteraan anak, serta akses pendidikan yang merata bagi semua anak di dunia guna mengembangkan kemampuan individu mereka. UNICEF sebagai organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, juga akan melakukan Kerjasama dengan negara-negara yang termasuk dalam anggota PBB, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini menjadi landas utama kerja sama ini dapat tercipta, karena mereka berada dibawah naungan yang sama di kancah internasional sehingga memudahkan akses mereka untuk menjalin hubungan Kerjasama, yang selanjutnya membahas tentang kesamaan kepentingan mereka dan mengembangkannya dalam bentuk kegiatan kolaborasi untuk memudahkan tercapainya kepentingan tersebut.

Kerjasama internasional dalam penurunan angka anak tidak sekolah diharapkan memberikan hasil yang baik, mengingat pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap SDM di suatu negara, dimana akses pendidikan wajib bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa Pemprov Sulsel dan UNICEF memiliki beberapa tujuan yang sama dalam Kerjasama ini, yaitu untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak.

3.1.2 Aktor Kerjasama Pemprov Sulsel dan UNICEF

Dalam implementasi Kerjasama internasional ini, terdapat banyak aktor yang terlibat, yaitu Pemerintah Kabupaten sebagai pihak yang berwenang dalam memastikan kerangka regulasi, rencana aksi, dan alokasi anggaran memadai. Kemudian ada UNICEF sebagai IGO yang telah menjadi mitra kerja sama Pemerintah Indonesia dalam focus masalah anak dan perempuan. Serta ada Pemerintah desa, PKMB, Pengelola Sekolah (Kepala Sekolah), dan sektor swasta. Kerja sama ini Selain itu, program yang dijalankan belum merata hingga ke seluruh Indonesia terutama Sulawesi Selatan, sehingga kerja sama ini juga membutuhkan banyak pihak pemangku kekuasaan untuk terlibat dan berkoordinasi agar kerja sama ini memberikan hasil yang optimal.

UNICEF dan Pemprov Sulsel memiliki fungsi untuk menandatangani kesepakatan Kerjasama, menerbitkan program yang akan menjadi upaya untuk menurunkan angka anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan yang akan dibantu oleh Bappelitbangda, Pemerintah desa, PKMB, pengelola

sekolah, dan partisipan lainnya. Aktor-aktor tersebut akan berfungsi dalam mengembangkan dan merevisi program, serta mengatur dan mendiskusikan implementasi dari program yang dijalankan. Kemudian partisipan lainnya akan berfungsi dalam mengawasi implementasi program.

Peran UNICEF dalam Kerjasama ini adalah memfasilitasi adopsi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) ke sistem lokal dengan beberapan proses pengembangan kapasitas dan pendampingan untuk staf dan operator. SIPBM diadopsi dan dipasang di semua desa sasaran yang terhubung ke server Pemerintah kabupaten. Setelah itu, Pemerintah desa/kelurahan sasaran berkontribusi dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan, pengadaan server, dan biaya administrasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat tanggungjawab masing-masing pihak, serta pembagian peran dan timbal balik yang didapat oleh pihak-pihak terlibat, meskipun terdapat juga aktor non negara dalam Kerjasama internasional, namun aktor negara tetap menjadi aktor kunci dalam Kerjasama ini.

3.1.3 Bayangan Masa Depan Pemprov Sulsel dan UNICEF

Bayangan masa depan menjadi aspek selanjutnya menjadi pendorong keberhasilan Kerjasama. Pemerintah Indonesia, Pemprov Sulsel dan UNICEF yang terlibat dalam Kerjasama ini telah memandang ke depan mengenai kepentingan masing-masing yang akan lebih mudah dicapai dengan hal ini. Tentu saja kerja sama ini telah dipertimbangkan untuk waktu jangka panjang, tidak hanya sekedar untuk mengembalikan anak ke bangku sekolah tetapi ini dilakukan untuk membentuk kualitas SDM di Indonesia yang dapat sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang didapatkan. Kerja sama ini telah dirancang dalam dokumen perencanaannya sehingga pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu yang singkat, dimana kerja sama ini ditargetkan hingga tahun 2030 bersamaan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Dalam Kerjasama internasional, pihak yang terlibat dapat mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang atau interaksi selanjutnya dari tindakan mereka. Pihak-pihak yang terlibat akan cenderung bekerjasama dengan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang. Seperti halnya dengan interaksi yang dilakukan oleh UNICEF dan Negara Indonesia yang memperbarui Kerjasama mereka tiap 5 tahun karena keduanya merasa Kerjasama ini menguntungkan dengan jangka waktu panjang, keduanya tidak merasa terancam atau dirugikan saat melakukan interaksi di masa depan. Tidak ada kepentingan individu dari UNICEF yang membahayakan kepentingan nasional Pemerintah Pusat maupun Provinsi, begitupun sebaliknya. Bapak Suryanto (2023) menyebutkan bahwa "Setiap 5 tahun Pemerintah Indonesia dan unicef memperbarui kerjasamanya, untuk provinsi Sulawesi selatan periodenya di 2020-2025, dan salah satu program nya penanganan ATS", sehingga hal ini memperlihatkan bahwa keduanya masih akan berinteraksi di masa yang akan datang dan bekerjasama dengan salah satu nya berfokus pada pendidikan anak.

Selain itu, Kerjasama yang telah dilakukan memberikan umpan balik yang cepat antara aktor satu sama lain, dalam hal ini Pemprov Sulsel dan UNICEF telah membuktikannya dengan hasil yang didapatkan melalui Kerjasama ini.

3.2 Implementasi Kerjasama Pemprov Sulsel dan UNICEF dalam Penanganan ATSBone

Hasil dari kerja sama yang dilakukan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF dibuktikan dengan terbentuknya kampanye 'Gerakan Kembali Bersekolah' yang diluncurkan di Bone dan Takalar. Program ini melibatkan pihak yang memiliki kepentingan, seperti Pemerintah desa, kepala sekolah, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan komunitas masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan kantor UNICEF wilayah Sulawesi dan Maluku, terdapat beberapa aspek penting dalam menangani ATS, yaitu tersedia data level desa dan kelurahan, kemudian data tersebut dikonfirmasi oleh tim penanganan ATS di masing-masing desa di Kab kepada layanan pendidikan, baik formal seperti SD, SMP, SMA atau non-formal

melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Kemudian, mereka juga memberikan layanan pendidikan sepanjang masa, contoh mereka menyiapkan layanan internet gratis agar anak dan remaja disana dapat mengakses pendidikan, membuat lapangan voli, memperkuat kelompok2 remaja agar dapat bertumbuh dan berkembang. Semuanya berjalan bagus di lapangan.

3.2.1 Pengambilan Data ATS

Guna menindaklanjuti program ini, maka disusunlah rencana aksi terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan-kegiatan dan berkoordinasi serta memantau keefektifan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, bupati kemudian mengeluarkan surat keputusan (SK) yang berisi tentang sistem yang akan menginput informasi desa, selanjutnya Pemerintah desa diwajibkan untuk mencatat dana yang akan dialokasikan untuk kegiatan program tersebut melalui platform data terintegrasi yang disebut dengan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).

Disebutkan dalam dokumen Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan (RPJMD) tahun 2018-2023 bahwa visi pembangunan Sulawesi Selatan adalah "Sulawesi Selatan yang Inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter" dengan misi "Sulawesi Sehat Cerdas". Dalam hal ini, upaya untuk mengatasi permasalahan ATS dilakukan sebagai perwujudan dari visi misi tersebut melalui pengembangan program sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat (SIPBM).

SIPBM dikembangkan oleh UNICEF, Pusat Data dan Statistik dan Pendidikan, dan Kemendikbud, sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan data di tingkat lokal/masyarakat tentang status pendidikan anak yang menjadi salah satu faktor kendala dalam mencapai target. SIPBM berfungsi untuk mengidentifikasi siapa dan dimana anak-anak yang putus sekolah, serta apa hambatan yang menyebabkan mereka tidak bersekolah, terutama bagi mereka yang sulit dijangkau. Peran SIPBM sangat penting bagi kabupaten sasaran sebagai platform yang akan mengumpulkan data, memperbarui informasi dengan target ATS, dimana dalam hal ini UNICEF juga turut berperan dalam membantu mengoptimalkan penggunaannya. Penggunaan yang optimal dapat menyediakan data secara langsung, sehingga target menjadi lebih akurat dan intervensi program menjadi efektif.

SIPBM telah diimplementasikan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Bone dan Takalar. Terdapat beberapa petugas yang akan ditunjuk di masing-masing desa sasaran dan dilatih untuk mengoperasikan SIPBM beserta dengan cara analisis data. Data yang didapatkan berupa informasi rinci perorangan, seperti nama, alamat, alasan putus sekolah, dan latar belakang sosial ekonomi keluarga. SIPBM tidak hanya mengumpulkan informasi terkait ATS, tetapi juga kelompok yang beresiko putus sekolah, diantaranya anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak yang bekerja, korban pelecehan, perundungan, bencana alam, pernikahan anak, dan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Data yang didapatkan melalui SIPBM akan digunakan sebagai rujukan pengembangan strategi-strategi penanganan ATS,, salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah.

3.2.2 Layanan pendidikan

ATS yang telah terdata di SIPBM akan dibantu untuk mendaftar kembali ke sekolah formal atau non-formal menggunakan dana desa yang dialokasikan melalui kepala desa. Namun, dana tersebut juga bisa dialihkan untuk digunakan dalam mengelola lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat atau kegiatan pembelajaran. Selain itu, program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah, tetapi juga mencegah anak-anak yang beresiko tinggi putus sekolah, terutama yang telah menyelesaikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Selain dari Pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta juga terlibat dalam program

ini dengan menyumbangkan berbagai jenis bantuan, baik secara langsung Selain dari hal-hal diatas, terdapat juga layanan pendidikan untuk mengatasi masalah ATS di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Program penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi (PASTI BERAKSI) yang dilaksanakan sejak tahun 2022. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka ATS, meningkatkan akses pendidikan, dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Sulawesi Selatan. Walaupun program ini belum cukup lama, namun program ini telah diimplementasikan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pendidikan, pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa bagi ATS, dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil (Website Provinsi Sulawesi Selatan, 2022).

3.2.3 Indikator Keberhasilan Penanganan ATS

Percepatan penanganan anak tidak sekolah (PP-PATS) di Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan kerjasama multisektor dan melihat beberapa pelaksanaan program yang telah dilakukan sebelumnya di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan, serta merujuk kepada Stranas ATS yang meluncurkan berbagai program dan kebijakan terkait masalah ini. Perlu juga melihat mengenai peran pihak-pihak yang memiliki kepentingan, mencakup Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Jika berkaca dari pengalaman sebelumnya, maka terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan penanganan ATS, yaitu:

a. Data ATS yang Akurat

Tersedianya data yang akurat mengenai situasi ATS di tingkat masyarakat menjadi awal yang bagus dalam upaya penanganan ATS. Data yang tidak akurat biasanya terjadi karena mereka merupakan anak yang berada diluar jangkauan sistem pendidikan yang datanya tidak tercakup dalam sistem tersebut sehingga data terkait ATS sering tidak memadai. Faktor ini diusulkan setelah melihat pencapaian target program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas) terhambat karena data yang tidak akurat.

Hal ini juga masih dapat ditemukan di pelaksanaan program “Gerakan Ayo Kembali Bersekolah” di Bone dan Takalar, dapat dikatakan seperti itu karena data yang tercantum di website sering tidak cocok atau berbeda yang dilaporkan. Akses terhadap data ATS di Bone juga sulit didapatkan di Pemerintah Provinsi melalui Bappelitbangda, padahal seharusnya data tersebut dapat diakses secara lengkap dan akurat oleh pemangku kepentingan.

b. Komitmen Kuat dan Pemerintahan yang Baik

Percepatan pengurangan anak tidak sekolah dapat tercapai saat Pemerintah Pusat, Provinsi, dan semua aktor yang terlibat dapat memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan kerja sama dan pelaksanaan program. Komitmen yang kuat dilakukan dalam bentuk pengembangan kebijakan, penglokasian, anggaran, dan penyediaan sumber daya manusia. Dalam hal ini, kedua pihak yaitu pemprov sulsel dan UNICEF cukup menjalankannya dengan baik, seperti pengalokasian dana yang telah diatur dalam sebuah sistem, penyediaan sumber daya manusia yang diberikan di tiap desa untuk mengawasi serta mendukung jalannya kebijakan atau program Gerakan Ayo Kembali Bersekolah, dan terakhir pengembangan kebijakan, dilihat bahwa sekarang program tersebut telah dijalankan di 24 kabupaten yang awalnya dilakukan pada 2 kabupaten di Sulawesi Selatan.

c. Pelaksanaan Program

Rencana Aksi Percepatan dan Penanganan ATS dilaksanakan melalui program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Bappeda/Bappelitbangda, di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga program dan kegiatan ini harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan yang setiap harus diperbaharui dan dianggarkan melalui APBD dan APBD desa, serta sumber dana lainnya. Hal ini telah dilakukan oleh pemprov sulsel melalui

dokumen perencanaan dan anggaran yang tercatat melalui website atau dokumen resmi Pemerintah daerah, dan dapat diakses oleh masyarakat.

d. Kegiatan Pendidikan Alternatif

Berdasarkan dengan data ATS yang telah dikategorikan sesuai usia, dapat dilihat bahwa sebagian besar dari mereka berusia (16-18 tahun) yang harusnya menginjak usia pendidikan menengah dan putus sekolah selama 2-3 tahun bahkan lebih, dan sangat sulit untuk mengembalikan mereka ke jenjang pendidikan formal. Sehingga diperlukan cara inovatif untuk mengatasi hal tersebut, agar mereka tetap dapat memperoleh kesempatan belajar melalui pendidikan non-formal maupun informal. Hal tersebut telah di wujudkan oleh Pemerintah daerah yang didukung dengan UNICEF melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), membangun lapangan olahraga untuk membantu mereka menyalurkan pendidikan non-akademik, serta memfasilitasi kelompok-kelompok remaja dalam mendapatkan akses belajar.

e. Mekanisme Koordinasi Program

Keberhasilan pelaksanaan program ini juga didukung oleh mekanisme yang terkoordinasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Koordinasi tersebut mencakup hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan dan pelaporannya disampaikan ke Bupati dan Gubernur melalui tim penanganan ATS. Dalam hal ini, mekanisme yang terjadi antara pihak provinsi, dan daerah kurang terkoordinasi dengan baik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai data yang tidak lengkap pada Pemprov sulsel melalui bappelitbangda, mengharuskan untuk menghubungi Pemerintah kabupaten secara langsung untuk mengakses data. Hal ini cukup memperlihatkan kurangnya koordinasi yang terjalin, karena seharusnya Pemprov sulsel sebagai aktor penting dalam pelaksanaan program ini memiliki data yang lengkap dan akurat tiap tahunnya.

3.2.4 Gerakan Masyarakat Lisu Massikola (*Gemar Limas*) di Bone

Kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama isu ATS, dimana persoalan ATS masih menjadi persoalan krusial di tingkat global. Menurut data BPS pada tahun 2020, bahwa sekitar 10% penduduk miskin yang ada di Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Bone. Hal inilah yang sangat mempengaruhi tingginya angka ATS di Bone. Persoalan ini sudah menjadi fakta yang disebutkan melalui data resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pertahun 2017-2020, dimana Kabupaten Bone mencatat sebanyak 53.000 lebih anak dan remaja dengan usia 7-24 tahun menjadi ATS, yang didalamnya dikelompokkan dengan kategori usia 7-12 tahun sebanyak 1.609 anak, usia 13-15 tahun sebanyak 4.211 anak, dan usia 16-17 tahun sebanyak 10.650 anak (Data LSM Pemerhati Anak dan Perempuan Kabupaten Bone Tahun, 2020).

Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa sangat rentan bagi anak-anak tidak menyelesaikan Sekolah Menengah Awal (SMA), sehingga ATS ditemukan paling banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya setelah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Disamping daripada itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa angka ATS di Kabupaten Bone masih cukup tinggi, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah daerah karena tingginya angka ATS dapat menghambat laju potensi pembangunan manusia. Sedangkan, pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehingga dibutuhkan pendidikan yang cukup dan berkualitas untuk mewujudkan hal tersebut, tetapi apa yang diharapkan tidak selalu berjalan dengan baik, masih banyak cela dalam mewujudkan pembangunan SDM, seperti rendahnya pemerataan pemenuhan pendidikan dan kesempatan belajar karena banyaknya anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan bahkan tidak bersekolah sama sekali, khususnya di Kabupaten Bone. Selain itu, ada faktor dari pernikahan dini dan budaya dalam lingkungan masyarakat yang mengesampingkan pentingnya pendidikan.

Hal ini yang menjadi penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bone tahun 2018-2019, didukung dengan data BPS Kabupaten Bone tahun 2019 yang menyebutkan bahwa IPM Kabupaten Bone berada di peringkat 23 dengan poin 65.04 dari total 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk dari keseriusan Pemerintah daerah Kabupaten Bone terhadap pemenuhan hak pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan pemerintahan pusat maupun provinsi, yang kemudian menjadi alasan dibentuknya program Gemas Limas (Gerakan Masyarakat Lisu Massikola) yang diinisiasi untuk meningkatkan indeks prestasi manusia (IPM) Kabupaten bone yang rendah sejak tahun 2016-2021, didalamnya ada anak dan remaja dengan umur antara 7-24 tahun. Gemar Limas diluncurkan pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mengembalikan anak putus sekolah untuk mendapatkan kembali hak pendidikannya. Program ini berjalan dengan mencarikan sekolah terdekat dari rumah anak putus sekolah sehingga membuat mereka lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan.

Di Sulawesi Selatan, Gemar Limas yang dikenal juga dengan gerakan kembali bersekolah (GKB) telah lama dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bone bekerjasama dengan UNICEF, LSM, dan lembaga terkait lainnya. Program ini efektif diinisiasi tahun 2016 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkolaborasi dengan UNICEF dalam proses pengembalian anak ke sekolah dimulai dengan kegiatan perencanaan berbasis data ditingkat desa, dimana data tersebut dimuat dalam sistem pendataan yang disebut SSDK (Sistem Data Desa dan Kelurahan) yang merupakan hasil adopsi dari SIPBM. Sejak awal di luncurkan hingga saat ini, terhitung sudah ribuan ATS yang telah dikembalikan ke sekolah melalui Gemar Limas di Bone.

Awalnya program ini dilaksanakan pada 5 desa di Kabupaten Bone, yaitu desa Lilina Ajangale, Malimongeng, Lamuru, Welado, dan Desa Abbumpungeng. Kelima desa ini memiliki permasalahan yang sama yaitu sangat banyak terdapat anak tidak sekolah yang ada disana. Sehingga dengan seiring berkembangnya waktu, Gemar Limas dinyatakan efektif pada tahun 2018 karena angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bone sempat meningkat di beberapa waktu.

Tabel 3.1 Perbandingan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Bone tahun 2017-2023

Tahun	APS 7-12	APS 13-15	APS 16-18
2017	98,51%	93,75%	56,52%
2018	97,94%	94,44%	64,39%
2019	97,89%	93,96%	63,48%
2020	98,41%	94,18%	63,70%
2021	98,56%	94,11%	63,80%
2022	98,75%	92,31%	63,44%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone

Data diatas memperlihatkan angka partisipasi sekolah (APS) yang cukup meningkat di beberapa tahun, dan sempat menurun dengan angka yang tidak besar. Dengan kata lain, cukup banyak anak yang bersekolah atau kembali berturun sekolah yang menandakan program ini juga cukup berjalan dengan baik.

Jumlah angka partisipasi sekolah (APS) menunjukkan hasil fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2023, dilihat dari APS tahun 2023 usia 13-15 yang menurun dari tahun 2022 sebanyak 1,8%, meski tidak turun secara drastic tetapi hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan. Hasil fluktuasi yang didapatkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi masyarakat Bone yang terbilang masih banyak terdapat kemiskinan, serta program yang belum cukup optimal. Program ini masih perlu dioptimalkan dan diperluas jangkauannya, agar jumlah anak yang putus sekolah dapat berkurang dengan cepat, serta jumlah anak yang dapat kembali bersekolah konsisten meningkat tiap tahunnya.

3.2.5 Gerakan Ayo Kembali Bersekolah di Takalar

Permasalahan mengenai pendidikan dan anak putus sekolah telah menjadi pemikiran dan perhatian bersama. Putus sekolah dapat berdampak pada banyak hal selain kualitas hidup, tetapi juga pada jumlah kemiskinan di Indonesia. Sama halnya seperti di Bone, angka anak putus sekolah di takalar juga cukup tinggi, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Kemudian rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Faktor dari hal tersebut juga tidak berbanding jauh dari faktor-faktor pada umumnya. Faktor ekonomi menjadi faktor kompleks yang saling terkait dengan tingginya angka anak putus sekolah, masih banyak masyarakat di Takalar yang hidup dalam kemiskinan dan kondisi ekonomi yang sulit. Dengan kata lain, mereka tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, masih banyak ditemukan anak-anak yang disuruh untuk bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah atau menyelesaikan sekolahnya. Kemudian, persoalan yang juga dapat ditemukan di Takalar adalah masih maraknya pernikahan dini, yang menyebabkan anak-anak terutama perempuan tidak mendapatkan hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam menanggapi serius perihal isu ini, pemerintah Kabupaten Takalar telah melakukan berbagai upaya untuk menangani anak yang tidak atau putus sekolah. Hingga kemudian diluncurkannya Gerakan Ayo Kembali Bersekolah (GAKB) di tahun 2019 yang dibentuk dengan keterlibatan para pemangku kekuasaan yang lainnya, seperti pemerintah daerah, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), UNICEF, Bappeda Takalar, Masyarakat, dll. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), meningkatkan kesadaran masyarakat Takalar tentang pentingnya pendidikan, serta memperluas akses pendidikan.

Jika dilihat dari data diatas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Takalar meningkat tiap tahunnya tetapi tidak begitu signifikan sehingga tetap diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan hal tersebut. Masyarakat dan Pemerintah desa awalnya menginisiatif tentang pngembalikan anak tidak sekolah untuk dapat bersekolah, kemudian diambil alih oleh Pemerintah kabupaten dan dikembangkan menjadi beberapa kegiatan pelaksanaan seperti mengadakan sosialisasi dan advokasi di seluruh desa/keluurahan secara masif, kemudian mendata ATS secara menyeluruh dan mendorong mereka untuk kembali bersekolah.

Pendataan awal dari program ini dilakukan di Kecamatan Polobangkeng Utara yang terdiri dari 12 desa, dan 8 kelurahan yang kemudian berkembang hingga sekarang. Proses berjalannya program ini mirip dengan program yang ada di Bone, dimana pendataan akan dilakukan melalui SIPBM dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kategorikan, kemudian tim lapangan akan mensurvei anak-anak yang menjadi target, dan membantu mengalokasikan dana yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Program ini menggunakan berbagai strategi dalam mewujudkan tujuannya, antara lain:

- a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai media, seperti penyuluhan, semindar dan media sosial.
- b. Memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, dan bantuan biaya pendidikan lainnya kepada siswa kurang mampu.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualifikasi guru, menyediakan fasilitas sekolah yang memadai, dan memperbarui kurikulum pendidikan.
- d. Melakukan perluasan terhadap akses pendidikan dengan membangun sekolah di daerah terpencil nerserta dengan program pendidikan jarak jauh

Sejauh ini, Gerakan Ayo Kembali Bersekolah menunjukkan hasil yang lumayan positif dan tetapi sedikit fluktuatif meskipun tidak signifikan dalam meningkatkan partisipasi anak bersekolah di Takalar, terbukti dengan data dibawah yang menunjukkan angka penurunan sejak program ini diluncurkan.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 di Takalar Tahun 2019-2023

Tahun	APS 7-12	APS 13-15	APS 16-18
2017	99,67%	89,38%	57,55%
2018	99,47%	90,28%	65,57%
2019	99,39%	90,43%	65,48%
2020	99,32%	90,17%	65,49%
2021	99,07%	90,59%	65,79%
2022	98,70%	89,70%	65,59%

Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Meskipun program ini terbilang cukup efektif. Namun, masih banyak terdapat kekurangan atau tantangan yang dihadapi saat program ini dijalankan, yaitu masih belum optimalnya pendataan, kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta masih ada masyarakat yang kurang kesadaran terhadap pendidikan.

4. Kesimpulan

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran sebagai penutup dari skripsi ini. Penulis akan menyimpulkan terkait dengan penelitian ini, bahwa dari kerja sama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF dalam aksi percepatan penurunan angka anak putus sekolah di Bone dan Takalar belum optimal karena menghasilkan tren fluktuatif, adapun penyebab dari hal tersebut akan disimpulkan lebih lanjut oleh penulis, sebagai berikut:

- a. Tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia menjadi faktor utama lahirnya kerja sama ini, didukung dengan kesamaan kepentingan dan tujuan yang sama antar keduanya kemudian menginisiasi rencana untuk mengatasi hal tersebut. Kerja sama yang dilakukan

oleh kedua pihak meluncurkan kampanye 'Gerakan Kembali Bersekolah' yang awalnya hanya di laksanakan pada Kabupaten Bone dan Takalar. Program ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara keseluruhan terhadap semua pihak yang terlibat. Adapun indikator yang menjadi strategi pelaksanaan program ini, yaitu pendataan dan pemberian pelayanan pendidikan, serta ada 5 indikator keberhasilan penanganan ATS.

- b. Dalam hal pendataan, masih terdapat banyak kekurangan, terutama pada sistem SIPBM, kurangnya koordinasi antara Pemerintah provinsi dan Pemerintah daerah kab/kota membuat data sulit di akses. Kemudian, masih banyak yang belum dilakukan pendataan terhadap ATS di desa-desa. Meskipun sistem difasilitasi oleh UNICEF tetapi penggunaannya masih kurang optimal. Terbukti bahwa tidak semua data yang ada di Kabupaten Bone dan Takalar dapat diakses oleh pemprov sulsel.
- c. Dari segi pelayanan, terdapat beberapa upaya yang diberikan dalam mewujudkan program tersebut seperti sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak, kemudian membentuk kelompok-kelompok remaja, memudahkan akses pembelajaran melalui internet gratis, serta memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Namun, masih adakendala yang dihadapi dari segi ini adalah masih kurangnya perhatian orang tua di beberapa desa mengenai pentingnya kesempatan belajar bagi anak-anak. Masih ada yang memilih untuk menikahkan anak mereka atau mempekerjannya di usia dini dibanding melanjutkan pendidikan.
- d. Hasil yang didapatkan setelah program tersebut berjalan cukup baik, karena berhasil menurunkan angka anak putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi anak sekolah, meskipun masih terdapat tren fluktuatif didalamnya, dan di Takalar penurunannya tidak begitu signifikan namun tetap berkontribusi dalam menurunkan jumlah anak putus sekolah. Adapun penyebab dari fluktuasi tersebut yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dan kekurangan dalam pelaksanaan program yang belum cukup optimal.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyusunan tidak luput dari dukungan dan bantuan, masukan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terimakasih khususnya kepada ibu Dr. Rosnani S. IP, M. A dan bapak Zulkhair pembimbing penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- AXELROD, R., & KEOHANE, R. O. (1985). Achieving Cooperation Under Anarchy. <https://doi.org/10.2307/j.ctv39x84c.12>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, (2021-2022). Retrived Oktober 2023, from bps.go.id: <https://bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4NiMy/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>.
- Bappelitbangda Sulsel. (2020). Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAPATS) 2020-2023. Retrived Desember 2023, from bappelitbangda.sulselprov.go.id: https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/content/uploads/Rencana_Aksi_Percepatan_Penanganan_Anak_Tidak_Sekolah_RA-PPATS.pdf
- Bappelitbangda Sulsel. (n. d-a.). Dokumen Perencanaan. (RPJMD). Retrived April 2024, from bappelitbangda.sulselprov.go.id: <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/pages/dokumen-perencanaan>
- BPS Sulawesi Selatan. (n. d-a.) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019, Retrived April 2024, from sulsel.bps.go.id: <https://sulsel.bps.go.id/indicator/28/1886/2/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-usia-17-24-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>.
- BPS Sulawesi Selatan. (n. d-a.) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022, Retrived April 2024, from sulsel.bps.go.id: <https://sulsel.bps.go.id/indicator/28/1886/2/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-usia-17-24-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Bonekab.bps.go.id. Data Anak Tidak Bersekolah di Bone Tahun 2019-2023. Retrived Maret 2024, From Bonekab.bps.go.id: <https://bonekab.bps.go.id/publikasi.html>
- BPS Prov. Sulsel. (2022). Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2022. Retrived Maret 2024, from [sulsel.bps.go.id: https://sulsel.bps.go.id/publication/2023/04/28/08e4fa5e66c8a40d49edeed6/statistik-pendidikan-provinsi-sulawesi-selatan-2022.html](https://sulsel.bps.go.id/publication/2023/04/28/08e4fa5e66c8a40d49edeed6/statistik-pendidikan-provinsi-sulawesi-selatan-2022.html)
- Goldstein, Joshua. S. Pevehouse, Jon C. (2017). International Relations. <https://cesp.vse.cz/wp-content/uploads/page/10371/international-relations-2013-2014-update-10e-joshua-s-goldstein.pdf>
- Ikbar, Yanuar. (2014). Metodologi dan Teori Hubungan Internasional. Bandung PT Refika Aditama.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). Power and Interdependence. In Second Edition. HarperCollinsPublisher. file:///C:/Users/HEWLETT-PACKER/Downloads/Keohane_robert_o_nye_joseph_s_power_and.pdf
- Paikah Nur. Fahri M. (2022). Implementasi Program Gemar Limas (Gerakan Masyarakat Lisu Massikola) di Kabupaten Bone. Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur. <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/126/1/Arsip%20Program%20Gemarlimas.pdf>
- Power Point "Paparan ATS". From Bappelitbangda Sulawesi Selatan.
- Sabar Wardihan. (2013). Penerapan Pendidikan Gratis di Sulawesi Selatan. Retrived April 2024, from wardihansabar.blogspot: <https://wardihansabar.blogspot.com/2013/02/kritik-pendidikan-gratis-di-sulawesi.html>
- UNICEF. (2021). Lampiran Kompendium Praktik Baik. Retrived Maret 2024, from Unicef.org: <https://www.unicef.org/indonesia/media/10706/file/Annex%20-%20Kompendium%20Praktik%20Baik.pdf>
- UNESCO. (2022). New Measurement Shows that 244 Million Children and Youth are Out of School. Retrived Juli 2023, from world-education-blog.org: <https://world-education-blog.org/2022/09/01/new-measurement-shows-that-244-million-children-and-youth-are-out-of-school>.
- UNESCO. (n. d-a) Anak dan Remaja Putus Sekolah. Retrived Maret 2024, form uis.unesco.org : <https://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth>.

- UNICEF. (2015). Global Initiative on Out of School Children: Indonesia Case Study. Retrived Juni 2023, from unicef.org: <https://www.unicef.org/eap/media/9326/file/Sit%20An%20-%20Indonesia%20case%20study.pdf> .
- Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). Gemar Limas Bone Kembalikan 8.646 Orang ke Sekolah, Bakal MoU Kampus. Retrived Maret 2024, from [sulselprov.go.id: https://pastiberaksi.sulselprov.go.id/berita/gemar-limas-bone-kembalikan-8646-orang-ke-sekolah-bakal-mou-kampus](https://pastiberaksi.sulselprov.go.id/berita/gemar-limas-bone-kembalikan-8646-orang-ke-sekolah-bakal-mou-kampus)
- Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi. Retrived Maret 2024, from [sulselprov.go.id: https://pastiberaksi.sulselprov.go.id/](https://pastiberaksi.sulselprov.go.id/)
- Website Resmi JDIH Kabupaten Takalar. (n. d-a.). Retrived April 2024, from [jdih.takalar.go.id :http://jdih.takalarkab.go.id/assets/uploads/docs/kepbup/SK_226_2019.pdf](http://jdih.takalarkab.go.id/assets/uploads/docs/kepbup/SK_226_2019.pdf)

